



Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu  
Vol. 4, No.2 , February 2023 | Page 1-7 |  
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

---

## PERANAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MENANGGULANGI TINGKAT PENGANGGURAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus Kota Terpadu Mandiri Pasar Giri Kencana  
Kabupaten Bengkulu Utara)

Suharyono <sup>1</sup>, Resi Julita <sup>2</sup>, Syafri Yanto<sup>3</sup>, Sunjaya <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu.

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu.

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu.

<sup>1</sup> [suharyono@stiesnu-bengkulu.ac.id](mailto:suharyono@stiesnu-bengkulu.ac.id)

<sup>2</sup> [resi@stiesnu@stiesnu-bengkulu.ac.id](mailto:resi@stiesnu@stiesnu-bengkulu.ac.id)

<sup>3</sup> [syafri-yanto@stiesnu-bengkulu.ac.id](mailto:syafri-yanto@stiesnu-bengkulu.ac.id)

<sup>4</sup> [sunjaya@gmail.com](mailto:sunjaya@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

**Keywords:**  
**(Hawker,  
Unemployment,  
Islamic  
Economics)**

The purpose of this research was to determine the role of street vendors in resolve unemployment in KTM (*independent integrated city*) Giri Kencana market. In answering the problem, the researcher used a sociological approach. This research was classified as qualitative descriptive research, data is collected by describing, summarizing various conditions, situations or social phenomena that exist in society and efforts to bring that reality to the surface as a characteristic, character, trait, model, sign or description or a particular condition, situation or phenomenon and data analysis was carried out by conducting in-depth interviews with informants. After the interview, the researcher made the result of the interview by writing and playing the recording. And researchers took the appropriate data and ignore the unneeded data. The results of this research were: based on the results of interviews that has been conducted, and has been presented in the results of the research. It was concluded that being a Hawker was the last resort of come societies, due to the insufficient economy of their families, there wer also houswives who later decided to become street vendors in the

Giri Kencana market, and with the same goal of providing for household needs, and being a Hawker was an efforts that was considered to reduce the number of unemployed in a place, In Islam trading was a job advocated by the Massenger of Allah SWT and even a explained by Allah in the Qur'an surah al-Jumu'ah verse 10. Humans could be trades, but still apply the rules that has been set. The rules in question were siddiq, amanah, not deceiving, and keeping promises.

---

## PENDAHULUAN

Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Para konsumen datang ke pasar untuk berbelanja dengan membawa uang untuk membayar harganya. Dalam arti yang lebih luas, merupakan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, serta keinginan untuk membelanjakannya. (Buchari Alma, 1994, 75).

Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai umat muslim tidak luput dari transaksi jual-beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga secara pribadi kita tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan satu manusia dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Jual beli adalah akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena akad jual beli tidak bisa terlepas dalam kehidupan manusia dalam pemenuhan kebutuhannya, misalnya seseorang ingin memiliki barang tetapi dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya tersebut sehingga membutuhkan perantara orang lain dan pasar adalah salah satu tempat untuk melakukan semua itu. (Umi Karomah, Yaumidin, 2005, 74).

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (mengggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. (Ahmad A.K. Muda, 2006, 505) Kegiatan para PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, pemasangan

reklame yang sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyeberang jalan sembarangan.

Giri Kencana yaitu sebuah desa di wilayah Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Masyarakat Giri Kencana yaitu pindahan dari Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah yang tiba di sini pada tahun 1980 sebagai transmigran bedol desa pasca dibangun nya Waduk Gajahmungkur. Komoditas utama wilayah ini yaitu karet dan kelapa sawit. Giri Kencana merupakan sentra perekonomian bagi kecamatan ketahun yang tempat dan posisinya paling strategis yang dikelilingi perkebunan akbar, dari arah Barat bermula dari PT PAMOR GANDA, dari Arah Timur bermula dari PTPN VII, PT JOP, dari arah Utara bermula dari pertambangan PT INJATAMA, dari Arah Selatan dari Bengkulu sehingga sering terjadi pada setiap hari pekan selalu menjadi permasalahan yang mengakibatkan kemacetan yang terkonsentrasi depan terminal Ketahun.

Berdasarkan letak astronomisnya kota terpadu mandiri Pasar Giri Kencana yang secara administrative merupakan desa Giri Kencana kecamatan Ketahun kabupaten Bengkulu utara yang terletak di sebelah utara bukit tinggi dan sebelah timur bukit Makmur dan sebelah selatan pasar ketahun dan sebelah barat pasar Ketahun. Dan jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 12 km dan jarak dari ibu kota kabupaten 70 km dan jarak dari ibu kota provinsi 87 km dan jarak dari ibukota negara 17000 km.

Pedagang kaki lima mempunyai peranan yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian terutama masyarakat ekonomi lemah dan sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang relative minim. Kegiatan sector informal salah satunya pedagang kaki lima bisa dilihat hampir semua berkembang sangat pesat terlebih selama krisis moneter menyebabkan banyak industri gulung tikar sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. (Johara T. Jayadinata, 1999, 146).

Dalam hal ini pedagang kaki lima cukup membantu mengatasi masalah pengangguran di KTM pasar Giri Kencana dan sebagai salah satu sumber pemasukan bagi pemerintah KTM pasar Giri Kencana. Perkembangan pedagang kaki lima dari waktu ke waktu akan bertambah sedikit demi sedikit dalam jumlahnya, karena pedagang kaki lima dapat lebih mudah untuk dijumpai konsumennya daripada pedagang resmi yang kebanyakan bertempat tetap. Pedagang kaki lima ini dapat dimanfaatkan kan di suatu tempat atau suatu keramaian dalam mencari rezeki halal sebagai pedagang. Dengan adanya fenomena tersebut Maka penulis tertarik untuk meneliti masalah

“Peranan Pedagang Kaki Lima Dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di KTM (*kota terpadu mandiri*) Pasar Giri Kencana Ketahun Kabupaten Bengkulu utara”.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif yaitu melaporkan, memaparkan dan mengumpulkan informasi aktual secara rinci tentang gejala yang ada mengidentifikasi masalah, dimana sumber datanya didapat dan dikumpulkan dari lapangan. penelitian ini dilakukan dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Mei 2022. Terdapat beberapa langkah yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, diantaranya:

1. Observasi. Dengan teknik ini penulis bertujuan untuk mengadakan pengamatan langsung terhadap objek, guna melihat gambaran umum lokasi penelitian dan melihat bagaimana peran pedagang kaki lima dalam mengurangi jumlah pengangguran.
2. Wawancara. Dengan teknik ini penulis mengadakan penggalian data tentang peran pedagang kaki lima dalam menanggulangi pengangguran.
3. Dokumentasi. Teknik yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang digali meliputi latar belakang obyek, keadaan pasar, keadaan pedagang kaki lima, dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran PKL dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran di KTM Pasar Giri Kencana Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara**

Keberadaan pedagang kaki lima cukup membantu mengatasi masalah pengangguran di kota mandiri pasar giri kencana dan sebagai salah satu sumber pemasukan PAD bagi pemerintah kota terpadu mandiri pasar giri kencana. Perkembangan pedagang kaki lima dari waktu ke waktu sangat pesat jumlahnya, karena pedagang kaki lima dapat lebih mudah untuk dijumpai konsumennya dari pada pedagang resmi yang kebanyakan bertempat tetap. Situasi tempat dan keramaian dapat dimanfaatkan untuk mencari rejeki halal sebagai pedagang kaki

lima mempunyai peranan yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian terutama masyarakat ekonomi lemah dan sektor ini juga dapat menyerap tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang relatif minim.

Pasar Giri Kencana merupakan suatu sektor informal yang paling banyak diminati oleh para pengangguran, yaitu untuk menjadi pedagang kaki lima. Kelompok pedagang kaki lima merupakan bagian kecil dari kelompok usaha kecil dalam kelompok usaha yang tidak dapat terpisah dari aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan, dan merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan potensi dan peran yang strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi.

Pasar Giri Kencana merupakan suatu sektor informal yang paling banyak diminati oleh para pengangguran, yaitu untuk menjadi pedagang kaki lima. Kelompok pedagang kaki lima merupakan bagian kecil dari kelompok usaha kecil dalam kelompok usaha yang tidak dapat terpisah dari aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan, dan merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan potensi dan peran yang strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa menjadi pedagang kaki lima bukanlah pekerjaan yang buruk, dan sedikit banyak bukanlah kehendak mereka, melainkan karena keadaan tertentu sehingga membuat mereka memilih untuk menjadi seorang pedagang kaki lima. Dengan bekerja sebagai pedagang kaki lima ini, ternyata dapat memenuhi kebutuhan mereka, dan bahkan mampu mengentaskan mereka dari pengangguran. Serta tidak sedikit dari pedagang kaki lima di pasar Giri Kencana yang sudah memiliki 1-2 karyawan.

## **2. Peran PKL dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di KTM Pasar Giri Kencana Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif Ekonomi Islam**

Islam mengajarkan untuk semangat beribadah dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras untuk mencari ridha Allah Swt. Melalui kerja keras inilah umat islam akan mampu menempuh kehidupan dengan bekal kekuatan yang mantab. Sedangkan berdiam diri akan menjerumuskan kepada titik lemah dan ketidak berdayaan. Islam senantiasa mengajak penganutnya untuk senantiasa bergairah, optimis dalam menjalani hidup, bukan menjadi makhluk yang lemah dan miskin.

Dalam Islam berdagang merupakan suatu pekerjaan yang dianjurkan, bahkan dalam al-Qur'an pun sudah Allah jelaskan. Dalam berdagang pun harus menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis. Adapun aturan yang harus diterapkan dalam berdagang yaitu: (Nurhadi, 2019, 66-68)

- a. Shidiq,
- b. Amanah,
- c. Tidak menipu,
- d. Menepati janji dan

Selain itu, dalam kitab *Asna al-Matholib* dijelaskan bahwa terdapat dua hal yang harus di patuhi dalam berdagang, yaitu: (Nurhadi, 2019, 68)

- a. Boleh berdagang di pinggir jalan dengan syarat tidak mengganggu pengguna jalan.
- b. Pedagang tidak membutuhkan izin dari penguasa karena adanya kesepakatan masyarakat.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Islam berdagang merupakan hal yang dianjurkan baik dalam penjelasan hadis maupun al-Qur'an. Namun, harus tetap menerapkan etika-etika dalam berdagang seperti berperilaku siddiq, amanah, tidak melakukan penipuan, serta menepati janji. Hal ini agar segala yang diperoleh dalam berdagang dapat menjadi rezeki yang halal, sehingga menjadi hal yang baik juga untuk pedagang itu sendiri maupun keluarganya.

## **KESIMPULAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pedadang kaki lima memberikan dampak terhadap pengurangan pengangguran di lingkungan kota terpadu mandiri pasar giri kencana. berdasarkan data yang di ambil dari penelitian, jumlah pedagang kaki lima setiap tahunnya mengalami peningkatan diketahui pada tahun 2020 sudah mencapai 250 jiwa dan di iringi dengan jumlah karyawan pedagang kaki lima.

2. Dalam Islam, berdagang merupakan pekerjaan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan bahkan dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur'an surah al-Jumuah ayat 10. Manusia boleh menjadi pedagang, namun tetap menerapkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, adapun aturan yang dimaksud adalah siddiq, amanah, tidak menipu, dan menepati janji.

## B. Saran

1. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berbagai pihak sebagai masukan yang bermanfaat terutama pada pedagang kaki lima demi kemajuan Pasar Ketahun Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memasukkan variabel lain yang belum dimasukkan ke dalam penelitian ini. Agar dapat menyempurnakan penelitian ini, sehingga responden tidak merasa bosan dan keberatan dalam mengisi kuesioner.

## REFERENSI

Ad-Duwaisy, Ahmad Abdurrazzaq, 2005, *Fatwa-Fatwa Jual-Beli*, terj. Abdul Ghoffar, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Alma, Buchari, 1994, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung: CV Alfabeta.

Hariyani, Tuwis, 2021, *Strategi Pedagang Kaki Lima Dalam Mempertahankan Usaha Di Tengah Pandemi Covid-19*, Ekuvalensi, Vol. 7 No. 1.

[https://profilpelajar.com/Giri\\_Kencana,\\_Ketahun,\\_Bengkulu\\_Utara](https://profilpelajar.com/Giri_Kencana,_Ketahun,_Bengkulu_Utara), diakses pada 20 Oktober 2022.

<https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pengangguran>, diakses pada 30 Juli 2022.

Islahuddin, 2017, *Peranan Pedagang Kaki Lima Dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Makassar*, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar.

Jayadinata, Johara T., 1999, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*, Bandung: Penerbit ITB.

Karomah, Umi, Yaumidin, 2005, *Sistem Fiskal Tanpa Bunga, (Teori Ekonomi Dalam Islam)*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.

- Muda, Ahmad A.K., 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Reality Publisher.
- Moleong, Lexy J, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurhadi, 2019, *Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal At-Tamwil, Vol. 1 No. 1.
- Patton, Michael Quinn, 2006 *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poerwadarminta, 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Reksohadiprojo, Sukanto, A.R.Karseno, 2008, *Ekonomi Perkotaan*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Sugiono, 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2010, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono, 2011, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-17, Bandung: Alfabeta.



Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nadhatul Ulama (STIESNU) Bengkulu  
Vol. 3, No.1, February 2022 | Page 1-7 |  
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

---

**SISTEM GADUH (BAGI HASIL) SAPI DI DESA BUKIT HARAPAN DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**

Suharyono <sup>1</sup>, Resi Julita <sup>2</sup>, Sobardi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu.

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu.

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu.

1. [suharyono@stiesnu-bengkulu.ac.id](mailto:suharyono@stiesnu-bengkulu.ac.id)

2. [resi@stiesnu@stiesnu-bengkulu.ac.id](mailto:resi@stiesnu@stiesnu-bengkulu.ac.id)

3. [sobardi@gmail.com](mailto:sobardi@gmail.com)

---

**ARTICLE INFO**

**ABSTRACT**

**Keywords:**  
**Gaduh,**  
**Mudharabah,**  
**Islamic**  
**Economics**

The purpose of this study was to find out the profit sharing of the cow *gaduh* system according to the Islamic Economic Perspective. The method used in this study is a qualitative method by conducting interviews with respondents as the main data used in the research. The conclusion of the study is that the Islamic economic community practices mudharabah profit sharing when viewed from Islamic Economics, namely Capital Management Cooperation by the Investor and the Maintainer in exchange for profit sharing agreed between the two parties at the beginning of the agreement. This cow *gaduh* system belongs to the Mudharabah Muqoyyadah type, because the keepers are limited to the type of business and place of business when viewed from an Islamic Economic Perspective It is In Accordance, Because any risks that occur in the future will be shared by both parties.

---

**PENDAHULUAN**

Tradisi gaduh adalah sebuah sistem pemeliharaan ternak dimana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada penggaduh hewan ternak dengan imbalan bagi hasil. Dengan tradisi gaduh ini, tujuan pemilik hewan ternak untuk inventasi

dan tujuan penggaduh memelihara hewan ternak adalah untuk memperoleh pendapatan dari bagi hasil tersebut. Tradisi gaduh merupakan sistem yang menguntungkan dan akan memberikan kemakmuran kepada kedua belah pihak. Pada dasarnya, pemilik hewan ternak dapat membeli sendiri ternaknya kemudian memberikan serta mengawasi sendirieliharaan ternaknya kepada penggaduh hewan ternak. Apabila pemilik hewan ternak dan penggaduh berada dalam wilayah yang sama atau memiliki jarak yang memungkinkan untuk melakukan pengawasan secara langsung dan berkala, pemilik hewan ternak dapat melakukan sendiri sistem gaduh tersebut. Gaduh ternak hadir dalam situasi di mana ada yang ingin memiliki ternak berada di lokasi yang jauh dan tidak memiliki banyak waktu untuk membeli ternak, mencari penggaduh, mengirim dan mengawasi pemeliharaan ternak.

Peternakan atas dasar bagi hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat yang di titipkan oleh pemilik hewan ternak sebagai orang lain, untuk di pelihara balik di ternakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut di bayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang di setujui oleh kedua pihak. Kebiasaan dan kesusilaan yang berlangsung turun temurun yang menjadi tingkah laku masyarakat terdapat dalam semua bidang kehidupan sehari hari, termasuk dalam usaha peternakan. Hasil peternakan menjadi salah satu tumpukan hidup sebagian masyarakat perdesaan. Ada warga yang memang hanya mengandalkan pemasukan dari peternak sapi, ada yang beternak sapi hanya merupakan hobby semata, dan ada juga yang beternak sapi karena terpaksa sebab hasil pekerjaannya sebagai buruh PT tidak mencukupi, terlebih lagi karena tidak memiliki ladang kebun untuk berkebun karet atau sawit yang mencukupi .

Jenis warga yang ke tiga ini biasanya memilih beternak sapi atau hewan ternak yang lain dengan mengadakan perjanjian bagi hasil atau gaduh sapi atau hewan ternak yang lain milik warga atau peternak lain. Dengan adanya warga yang menggaduh sapi atau hewan ternak yang lain, membuat budi daya sapi atau hewan ternak lain diwilayah tersebut bertambah banyak. Sistem bagi hasil dengan menggaduh sapi ini telah di lakukan sejak lama. Perkembangan Kabupaten Bengkulu Utara, khususnya di Desa Bukit Harapan menimbulkan tingginya tuntutan dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Oleh karena itu di butuhkan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup lebih dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan seperti pendidikan. Salah satu jenis pekerjaan di sektor informal didesa bukit harapan adalah peternak kambing dan sapi.

Pemenuhan kebutuhan hidup dengan pendapatan mereka yang bermata pencaharian pokok sebagai petani yang cukup minim berdampak kepada masyarakat setempat untuk tetap mempertahankan tradisi gaduh bagi hasil hewan ternak demi kelangsungan hidupnya. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa di Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara masih melakukan sistem gaduh bagi hasil hewan ternak tersebut.

Pernah terjadi perselisihan antara pemilik hewan dan penggaduh, tepatnya di Dusun 3 Rowo Kuning Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya, Dimana sapi yang digaduh berjumlah 5 ekor sapi mati karena keracunan, karena belum adanya hukum perjanjian yang jelas maka semua kerugian diberikan kepada penggaduh, sehingga sempat terjadi ketegangan di kedua pihak, walaupun hasil keputusan tetap penggaduh yang harus mengganti, tetapi secara hubungan keharmonisan dalam bersosial terjadi ketidakharmonisan.

## **METODE**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.

Data Primer merupakan sebuah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data cara aktif sehingga peneliti melakukan wawancara kepada para responden yang bersangkutan.

Sumber data dari masyarakat peneliti memilih 6 orang sebagai responden yakni 3 orang sebagai pemilik sapi, dan yang lainnya sebagai pemelihara (*penggaduh*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kerjasama pemeliharaan hewan ternak (*gaduh*) tidak secara rinci diatur dalam ajaran Islam, namun yang ada hanyalah kerjasama dalam pengelolaan modal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dikenal dengan istilah *mudharabah*. *Al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>1</sup>

Praktek *gaduh* sapi di Desa Bukut Harapan diqiyaskan dengan sistem *mudharabah* karena kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal (pemilik sapi) dengan pemelihara (*penggaduh*), dimana Pemilik sapi memberikan modal berupa sapi kepada pemelihara (*penggaduh*) yang kemudian dipelihara dan apabila sapi sudah usia produktif (melahirkan) maka akan dibagihasilkan sesuai kesepakatan bersama. Praktek *gaduh* sapi ini termasuk kedalam jenis *mudharabah muqayyadah* karena pemelihara (*penggaduh*) dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh peneliti yaitu bagi hasil dalam sistem *gaduh* sapi menggunakan sistem bagi hasil keuntungan atau bagi hasil anak sapi. Untuk sapi jantan yang dirawat sejak kecil, bagi hasilnya adalah berupa keuntungan penjualan yang dibagi rata antara pemilik modal dan *penggaduh* setelah dikurangi harga beli hewan tersebut (bagi hasil keuntungan).

Untuk sapi betina, bagi hasil berupa anak sapi yang lahir selama dirawat, dibagi rata antara pemilik modal dan pemelihara. Jika sapi beranak dua maka dibagi masing-masing satu anak sapi, jarang tapi kemungkinan sapi bisa melahirkan 2 anak sangat, pembagian ini berlaku seterusnya.<sup>2</sup>

Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip bagi hasil yakni untuk pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad.<sup>3</sup> Selain itu kedua pihak juga sudah sepakat dan merasa tidak keberatan dilakukan atas suka rela tanpa ada unsur paksaan karena dalam sistem *gaduh* sapi ini berlandaskan tolong menolong.

Konsep bagi hasil dirancang untuk membina kerjasama atau kemitraan dalam menanggung risiko usaha dan menikmati hasil usaha, antara pemilik modal dan pengelola modal. Sistem bagi hasil atau disebut juga *profit and lost sharing* merupakan

---

<sup>1</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik*, ( Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 95

<sup>2</sup> Makmun selaku pemelihara (*penggaduh*), wawancara pada 2 februari 2022.

<sup>3</sup> Hendi suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 125.

salah satu konsep dalam ekonomi Islam. Dalam sistem bagi hasil, tidak ada jaminan keuntungan dari usaha yang dibiayai. Untung dan rugi dalam usaha akan ditanggung bersama. Keuntungan dibagikan secara proposional antara pemilik modal dengan pengelola modal sesuai diawal kerjasama. Kerugian berupa modal, tenaga, maupun waktu akan ditanggung oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama, secara adil sesuai porsinya. Sistem bagi hasil sangat memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar pihak bertransaksi.

Hal ini seperti yang dijabarkan oleh Adiwarmarman Karim yakni konsep adil dalam bisnis adalah dilarangnya *gharar*, yaitu suatu transaksi yang mengandung ketidakpastian bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai akibat dari diterapkannya kondisi ketidakpastian.<sup>4</sup>

Tidak terdapat unsur ketidakpastian dalam transaksi kerjasama *gaduh sapi* ini, yang ada adalah ketidakpastian yang umum dalam bisnis, yaitu ketidakpastian mengenai untung dan ruginya bisnis yang dijalani. Yang termasuk bukan termasuk *gharar*, karena ketidakpastian tersebut merupakan salah satu risiko bisnis.

Jika bisnis sudah dijamin untung sejak awal awal justru kondisi demikian tidak wajar, karena kepastian untung dan rugi dalam usaha yang dijalani menjadi kehendak Allah. Terhadap penanggung risiko yang mungkin terjadi dalam sistem *gaduh* ini jika dilihat dari perspektif Ekonomi Islam sudah sesuai, karena risiko apapun yang akan terjadi dimasa mendatang akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

## KESIMPULAN

Sistem *gaduh sapi* di Desa Bukit Harapan adalah merupakan praktik bagi hasil mudhorobah jika ditinjau dari perspektif islam yakni kerjasama pengelolaan modal oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil diawal perjanjian. Sistem *gaduh sapi* ini tergolong jenis mudhorobah muqoyyadah karena penggaduh dibatasi dengan jenis usaha, tidak terdapat unsur ketidak pastian mengenai untung rugi, jika dilihat dari hukum perspektif Islam sistem *gaduh sapi* didesa bukit harapan sudah sesuai ,karena resiko apapun yang terjadi dimasa mendatang akan ditanggung oleh kedua belah pihak.

## Saran

---

<sup>4</sup> Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam.*, hlm. 36

Sistem *gaduh* yang dilaksanakan warga desa bukit harapan kecamatan pinang raya beengkulu utara merupakan kebiasaan yang baik, karena dapat membantu sesama, hanya saja bagi pemodal sebelum memberikan sapinya dalam melakukan akad bukan hanya melalui lisan saja tapi melalui pencatatan seperti jumlah sapi, jenis sapi, harga sapi yang menjadi modal saat itu. apabila dilakukan pencatatan, maka akan bisa diketahui untung dan ruginya. sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, begitu juga dalam pencatatan jika perlu ditulis perjanjian yang berkaitan dengan sistem *gaduh* yang akan dilakukan, dengan tujuan bila disuatu hari nanti terjadi masalah maka kita tinggal menyelesaikan sesuai dengan apa yang tertera dalam akad tersebut.

## REFERENSI

### Buku.

- Beni Ahmad Saebani. *Hukum Ekonomii dan akad syariah di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2018.
- Berlintik Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Nasional*. Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. Cet pertama. 2010.
- Fathoni Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2011.
- Fauzia Yunia Ika. dkk. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah..* Jakarta: Kencana. 2014.
- Hadikusuma Hilman . *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- Ibrahim Azharsyah. dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*.(Jakarta:Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-BI. 2021.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Krishaditersento Rip. *"Bahan Ajaran Menyeleksi Bibit Sapi Potong. Kupang: Kementrian pertanian"*. 2019.
- Manan Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2017
- Martono Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Press.2012.
- Moloeng Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014.

- Muhammad Nafik Hadi Ryandono Rofiul wahyudi. *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek*. Yogyakarta: UAD PRESS. 2018.
- Muhammad dan Rahmad Kurniawan. *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*. Malang: Intimedia. 2014.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013
- Mustofa. *Imam Fiqih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukabah Dipantara. 2014.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.
- Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.
- Nawawi Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kotemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012
- \_\_\_\_\_. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonom. Bisnis dan Sosisl)*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Noor Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Prihatno Hendi. *Etika Bisnis dan Profesi*. Depok: PT RajaGarafindo Persada. 2018.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pres. 2014.
- S. Pradja Juhaya. *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2015.
- Subagyo Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Suharyono. *Manajemen Bisnis Syraiah: sistem ekonomi syariah pada bisnis syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia. 2022.
- Suhendi Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres. 2015.
- Suhendi Hendi. *Fiqih Muamalah.cett.ke-11*. Jakarta: PT RjaGrafindo Persada. 2017.
- Suprpto. *Sejarah Perekonomian: buku materi pokok ESPA4512 edisi-2*. (Banten: Universitas Terbuka. 2021.
- Syafe'i Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustkata Setia. 2020.
- Yuniarti Vinna Sri. *Ekonomi Makro Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2016.
- Yulianto Purnawan. Cahyo Saparinto. *Pembesaran Sapi Potog Secara Intensif*. Jakarta: Penebar Swadaya. 2010.
- Al-Hasni Fariz. "Akad Mudharabah Mutalaqah dalam Praktik Perbankan Syariah". Muamalat: *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*. Vol. 9. No. 2. 2017.

Ma`rifatul.dkk. "Analisis Sistem Penerapan Bagi Hasil Terhadap Perolehan Laba Berdasarkan Prinsip Syari`ah". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2. No. 3. 2015.

Sofhian. "Pemahaman Fiqih Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah)". *Jurnal Al-Adl*. Vol. 9. No. 2. 2016.